



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andri Yulianto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /9 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gudang Weringin RT.001 RW. 009 Ds. Sumber Ketempa, Kec. Kalisat, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moh. Abduh Alias Abduh Bin Jumal
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /14 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Krajan, Desa. Sumberkalong, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap sejak 21 Februari 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Hakim sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI YULIANTO dan terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka " sebagaimana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI YULIANTO dan terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr



Bahwa terdakwa ANDRI YULIANTO bersama-sama dengan terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL serta RIFKI Bin BUSAI (ABH yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam. 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di depan Bank BTN Jl. A. Yani , Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, saat saksi RIFKI BIN BUSAI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) sedang berada di sebelah rumahnya kemudian datanglah teman saksi yaitu terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL yang mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL, kemudian saksi RIFKI BIN BUSAI bertanya kepada terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL mau kemana dan terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL mengatakan akan pergi ke Kalisat karena menurut terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL teman anggota Pagar Nusa ada yang dikeroyok dan saksi RIFKI BIN BUSAI mengatakan akan ikut terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH .
- Bahwa kemudian saksi RIFKI BIN BUSAI berangkat bersama terdakwa terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH menuju ke rumah terdakwa ANDRI YULIANTO yang mana kemudian sewaktu di rumah TERDAKWA ANDRI YULIANTO pada saat itu terdakwa ANDRI YULIANTO mengatakan bahwa anggota Pagar Nusa dikeroyok oleh warga PSHT dan sedang dirawat di Rumah Sakit Patrang lalu saksi RIFKI BIN BUSAI berangkat bersama-sama dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger menuju ke Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, saksi RIFKI BIN BUSAI sampai di makam pahlawan Kecamatan Patrang dan saksi RIFKI BIN BUSAI melihat sudah banyak massa anggota Pagar Nusa kurang lebih

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr



sekitar 100 (seratus) orang berkumpul di tempat tersebut kemudian ada salah satu orang yang mengajak massa menuju Polsek Patrang untuk meminta keadilan atas kejadian dikeroyoknya warga Pagar Nusa yang mana kemudian sesampainya di Polsek Patrang massapun disuruh untuk membubarkan diri akan tetapi massa tetap bersikukuh untuk melakukan konvoi untuk mencari warga PSHT untuk membalas perbuatan yang mereka lakukan terhadap anggota Pagar Nusa.

- Bahwa kemudian massa menuju ke arah alun-alun Kabupaten Jember sekitar pukul 23.30 WIB, saksi RIFKI BIN BUSAI dan yang lainnya sampai di daerah alun-alun Kabupaten Jember yang mana kemudian di depan Bank BTN Kab. Jember saksi RIFKI BIN BUSAI melihat ada anggota Pagar Nusa yaitu saksi korban ARIF WAWAN kemudian saksi RIFKI BIN BUSAI bersama dengan terdakwa ANDRI YULIANTO dan terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH dan anggota pagar nusa lainnya langsung menghampiri saksi korban ARIF WAWAN tersebut dan menggeroyok saksi korban ARIF WAWAN dengan cara terdakwa RIFKI BIN BUSAI memukul saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan saksi arahkan ke bagian punggung sebelah belakang sedangkan terdakwa ANDRI YULIANTO memukul beberapa kali ke arah tubuh saksi korban ARIF WAWAN dengan posisi tangan mengepal lalu lalu terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH memukul saksi korban ARIF WAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan diarahkan ke bagian tubuh saksi korban disertai dengan pukulan dan tendangan oleh anggota Pagar Nusa lainnya lalu kemudian saksi RIFKI BIN BUSAI melarikan diri karena pihak dari kepolisian membubarkan massa anggota Pagar Nusa yang berjumlah sekitar kurang lebih 50 (Lima puluh) orang yang berada di area alun-alun Kab. Jember lalu saksi RIFKI BIN BUSAI bersembunyi dan tertangkap oleh warga yang kemudian saksi RIFKI BIN BUSAI diserahkan kepada pihak kepolisian sedangkan terdakwa ANDRI YULIANTO bersama-sama dengan terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL .

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ARIF WAWAB mengalami bengkak dan memar melingkar di area kelopak mata kiri bagian atas dan bawah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diameter tiga sentimeter dan terdapat bercak kemerahan pada selaput putih mata sebelah kiri sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 474.3/268/311.07/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN ALFIYATUL ULIYAH, dokter pada Puskesmas Sumbersari, Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
 - a) Wajah : Tidak ditemukan kelainan.
 - b) Mata : Bengkak dan memar melingkar di area kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, dengan diameter tiga sentimeter . Terdapat bercak kemerahan pada selaput putih mata sebelah kiri. Sklera mata kiri memerah.
 - c) Hidung : Tidak ditemukan kelainan.
 - d) Telinga : Tidak ditemukan kelainan.
 - e) Bibir : Tidak ditemukan kelainan.
 - f) Mulut : Tidak ditemukan kelainan.
 - g) Gigi : Tidak ditemukan kelainan.
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
3. Bahu : Tidak ditemukan kelainan.
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
6. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
7. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
8. Bokong : Tidak ditemukan kelainan.
9. Dubur : Tidak ditemukan kelainan.
10. Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan.
11. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa luar seorang korban jenis kelamin laki-laki umur tiga puluh empat tahun tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter, ditemukan kelaian berupa bengkak dan memar melingkar di area kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, dengan diameter tiga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr



sentimeter, terdapat bercak kemerahan pada selaput putih mata sebelah kiri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa terdakwa ANDRI YULIANTO bersama-sama dengan terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL serta RIFKI Bin BUSAI (ABH yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam. 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di depan Bank BTN Jl. A. Yani , Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, saat saksi RIFKI BIN BUSAI (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) sedang berada di sebelah rumahnya kemudian datanglah teman saksi yaitu terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL yang mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL, kemudian saksi RIFKI BIN BUSAI bertanya kepada terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL mau kemana dan terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL mengatakan akan pergi ke Kalisat karena menurut terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL teman anggota Pagar Nusa ada yang dikeroyok dan saksi RIFKI BIN BUSAI mengatakan akan ikut terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH .
- Bahwa kemudian saksi RIFKI BIN BUSAI berangkat bersama terdakwa terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH menuju ke rumah terdakwa ANDRI YULIANTO yang mana kemudian sewaktu di rumah TERDAKWA ANDRI YULIANTO pada saat itu terdakwa ANDRI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO mengatakan bahwa anggota Pagar Nusa dikeroyok oleh warga PSHT dan sedang dirawat di Rumah Sakit Patrang lalu saksi RIFKI BIN BUSAI berangkat bersama-sama dengan berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger menuju ke Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, saksi RIFKI BIN BUSAI sampai di makam pahlawan Kecamatan Patrang dan saksi RIFKI BIN BUSAI melihat sudah banyak massa anggota Pagar Nusa kurang lebih sekitar 100 (seratus) orang berkumpul di tempat tersebut kemudian ada salah satu orang yang mengajak massa menuju Polsek Patrang untuk meminta keadilan atas kejadian dikeroyoknya warga Pagar Nusa yang mana kemudian sesampainya di Polsek Patrang massapun disuruh untuk membubarkan diri akan tetapi massa tetap bersikukuh untuk melakukan konvoi untuk mencari warga PSHT untuk membalas perbuatan yang mereka lakukan terhadap anggota Pagar Nusa.

- Bahwa kemudian massa menuju ke arah alun-alun Kabupaten Jember sekitar pukul 23.30 WIB, saksi RIFKI BIN BUSAI dan yang lainnya sampai di daerah alun-alun Kabupaten Jember yang mana kemudian di depan Bank BTN Kab. Jember saksi RIFKI BIN BUSAI melihat ada anggota Pagar Nusa yaitu saksi korban ARIF WAWAN kemudian saksi RIFKI BIN BUSAI bersama dengan terdakwa ANDRI YULIANTO dan terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH dan anggota pagar nusa lainnya langsung menghampiri saksi korban ARIF WAWAN tersebut dan menggeroyok saksi korban ARIF WAWAN dengan cara terdakwa RIFKI BIN BUSAI memukul saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan saksi arahkan ke bagian punggung sebelah belakang sedangkan terdakwa ANDRI YULIANTO memukul beberapa kali ke arah tubuh saksi korban ARIF WAWAN dengan posisi tangan mengepal lalu terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH memukul saksi korban ARIF WAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan diarahkan ke bagian tubuh saksi korban disertai dengan pukulan dan tendangan oleh anggota Pagar Nusa lainnya lalu kemudian saksi RIFKI BIN BUSAI melarikan diri karena pihak dari kepolisian membubarkan massa anggota Pagar Nusa yang berjumlah sekitar kurang lebih 50

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh) orang yang berada di area alun-alun Kab. Jember lalu saksi RIFKI BIN BUSAI bersembunyi dan tertangkap oleh warga yang kemudian saksi RIFKI BIN BUSAI diserahkan kepada pihak kepolisian sedangkan terdakwa ANDRI YULIANTO bersama-sama dengan terdakwa MOH. ABDUH ALIAS ABDUH BIN JUMAL .

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ARIF WAWAB mengalami bengkak dan memar melingkar di area kelopak mata kiri bagian atas dan bawah dengan diameter tiga sentimeter dan terdapat bercak kemerahan pada selaput putih mata sebelah kiri sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 474.3/268/311.07/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN ALFIYATUL ULIYAH, dokter pada Puskesmas Sumbersari, Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
 - a) Wajah : Tidak ditemukan kelainan.
 - b) Mata : Bengkak dan memar melingkar di area kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, dengan diameter tiga sentimeter . Terdapat bercak kemerahan pada selaput putih mata sebelah kiri. Sklera mata kiri memerah.
 - c) Hidung : Tidak ditemukan kelainan.
 - d) Telinga : Tidak ditemukan kelainan.
 - e) Bibir : Tidak ditemukan kelainan.
 - f) Mulut : Tidak ditemukan kelainan.
 - g) Gigi : Tidak ditemukan kelainan.
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
3. Bahu : Tidak ditemukan kelainan.
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
6. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan.
7. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
8. Bokong : Tidak ditemukan kelainan.
9. Dubur : Tidak ditemukan kelainan.
10. Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : Telah diperiksa luar seorang korban jenis kelamin laki-laki umur tiga puluh empat tahun tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter, ditemukan kelaian berupa bengkak dan memar melingkar di area kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, dengan diameter tiga sentimeter, terdapat bercak kemerahan pada selaput putih mata sebelah kiri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan halangan sementara dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF WAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan Bank BTN beralamat di Jln A Yani kel jember Lor Kec Patrang, Kab. Jember. Para Terdakwa bersama kurang lebih 7 orang laki-laki yang menggunakan atribut dari Perguruan Silat Pagar Nusa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi Zulfikar Alam Syahbana saat Konvoi/arak-arakan sepeda Motor dari perguruan Silat Pagar Nusa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 23 30 wib setelah tutup warung menaruh rombongan di belakang bank BTN Jember setelah itu saksi jalan kearah Halte depan bank BTN Jember, bertemu dengan beberapa orang dari Perguruan Silat saksi PSHT yang sedang Ngopi di halte tersebut namun saksi tidak kenal dengan orang perguruan silat PSHT tersebut hanya tau berdasarkan kaos yang dipakai dari Perguruan Silat PSHT tiba-tiba dari arah Utara ada Rombongan Konvoi Sepeda motor berhenti di depan halte depan bank BTN jember dan saksi memperingkatkan kepada beberapa orang dari Perguruan Silat saksi PSHT yang sedang Ngopi bahwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr



Rombongan Konvoi tersebut ada yang mau mengambil batu dan tiba-tiba salah satu dari Rombongan Konvoi tersebut memukul saksi pada kepala belakang saksi menggunakan tangan kosong dan di ikuti oleh teman-temannya juga memukuli saksi kearah wajah dan kepala saksi berkali-kali menggunakan tangan kosong dan melihat yang memukuli saksi tersebut dari Pihak Pagar Nusa(PN) dari atribut yang dipakai oleh beberapa orang yang memukul saksi tersebut, setelah itu dapat di leraikan oleh warga kampung dan dua diantara orang yang memukul saksi dimanakanan oleh warga kampung dan yang lainnya melarikan diri;

- Bahwa masing-masing melakukan pemukulan berulang kali terhadap saksi kearah kepala,wajah, mata sebelah kiri dan badan saksi yang mana teman dari pelaku yang melarikan diri yang tidak saksi kenal juga memukul,menendang saksi berkali-kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri, lebam di bawah mata sebelah kiri, ,pusing, dan sakit pada bagian kepala dan dada;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ZULFIKAR ALAM SYAHBANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan Bank BTN beralamat di Jln A Yani kel jember Lor Kec Patrang, Kab. Jember Para Terdakwa bersama kurang lebih 7 orang laki-laki yang menggunakan atribut dari Perguruan Silat Pagar Nusa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan Saksi Arif Wawan saat Konvoi/arak-arakan sepeda Motor dari perguruan Silat Pagar Nusa;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan adalah terhadap Saksi tersebut \pm 7 orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan atribut dari Perguruan Silat Pagar Nusa saat Konvoi/arak-arakan sepeda Motor dari perguruan Silat Pagar Nusa sewaktu melintas di depan Bank BTN beralamat di Jln A Yani kel jember Lor Kec Patrang, Kab. Jember namun saksi masih ingat dengan dua diataranya pelaku yang telah menganiaya Saksi dan melihat kejadian tersebut dengan jarak \pm 3 meter yang saat itu bersama warga kampung melerai penganiayaan tersebut dan saksi juga ikut mengamankan dua orang yang menganiaya Saksi bersama warga kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 23 30 WIB saksi berada di belakang Halte Jln A Yani kel Jember Lo sedang memperbaiki meja untuk jualan saksi tiba-tiba mendengar keramaian di depan Bank BTN Jember dan saksi langsung ke lokasi melihat apa yang terjadi setelah itu saksi melihat Saksi Arif Wawan telah dianiaya beberapa orang yang tidak saksi kenal memakai atribut dari perguruan Silat Pagar Nusa (PN) dimana saksi melihat dengan jarak ± 3 meter dan saksi melihat beberapa orang yang memukul Saksi Arif Wawan pada kepala, wajah dan badan Saksi Arif Wawan menggunakan tangan kosong berkali-kali menggunakan tangan kosong setelah itu saksi bersama warga berusaha meleraikan kejadian tersebut dan dua diantara orang yang memukul Saksi Arif Wawan saksi amankan bersama Warga kampung dan yang lainnya melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian itu Saksi mengalami luka robek pada bagian dahi atas sebelah kiri hingga membutuhkan perawatan berupa jahitan dan memar pada kepala belakang serta punggung atas;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. RIFKI Bin BUSAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang ikut juga melakukan penganiayaan bersama beberapa orang lainnya yang berjumlah kurang lebih 10 Orang yang kesemuanya adalah anggota pagar nusa;

- Bahwa sebelumnya rombongan Saksi sempat bersitegang dengan pihak kepolisian yaitu sewaktu di Polsek Patrang dan juga sewaktu di alun-alun kab Jember yang mana polisi melakukan himbauan kepada rombongan konvoi untuk membubarkan diri akan tetapi warga PN (pagar nusa) tetap bersikukuh akan melakukan konvoi untuk mencari warga PSHT (persaudaraan setia hati terate) yang katanya melakukan penaniayaan terhadap anggota pagar nusa (PN) dengan meneruskan perjalanan menuju ke alun-alun jember yang mana di alun-alun jember petugas kepolisian juga menghimbau kembali untuk rombongan konvoi membubarkan diri sampai terjadi pengroyokan di depan bank BTN Alun-Alun Kab Jember dan saksi tidak tahu dari ranting pagar nusa manakah yang bersitegang dengan pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi memukul orang tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi dengan posisi mengepal dan saksi arahkan ke bagian punggung sebelah belakang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Andri Yulianto

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Arif Wawan dengan cara terdakwa pukul dengan menggunkan tangan kosong mengepal sebanyak tiga kali ke arah kepala, Wajah dan badan korban;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa Konvoi ke Polsek Patrang menanyakan perkara teman terdakwa yang ditangani oleh polsek patrang, setelah itu di arahkan untuk menuju Padepokan Pagar Nusa yang berada di daerah antirogo dan dikawal oleh petugas Polsek Patrang setelah dari Padepokan ke arah Alun-alun Jember Untuk Konvoi dan berhenti dikarenakan ada yang meneriaki Rombongan kami dengan nada ejekan terhadap perguruan terdakwa Pagar Nusa setelah itu langsung emosi dan spontan melakukan pemukulan terhadap seorang dari perguruan Silat PSHT yang saat itu menunjukan gerakan Silat dari PSHT;
- Bahwa pada hari Selasa 21 Februari 2023 sekitar jam 20.30 Wib Konvoi ke Polsek Patrang menanyakan perkara teman Terdakwa Andri Yulianto yang ditangani oleh polsek patrang, setelah itu di arahkan untuk menuju Padepokan Pagar Nusa yang berada di daerah antirogo dan dikawal oleh petugas Polsek Patrang setelah dari Padepokan ada salah satu dari Perguruan Pagar Nusa tidak tau siapa yang memberi komando untuk bergerak Konvoi ke arah Alun-alun Jember Untuk Konvoi dan terdakwa juga mengikuti Konvoi tersebut ± 60 orang mengendarai sepeda motor menggunkan atribut dari perguruan pagar Nusa setibanya di alun-alun berhenti dikarenakan ada yang meneriaki Rombongan kami dengan nada ejekan terhadap perguruan terdakwa Pagar Nusa setelah itu langsung emosi dan spontan melakukan pemukulan terhadap seorang dari perguruan Silat PSHT yang saat itu menunjukan gerakan Silat dari PSHT di depan bank BTN alamat Jl. A yani kel Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban (ARIF WAWAN)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr



menggunkan tangan kosong kearah wajah, kepala korban, dan badan Korban sebanyak tiga kali menggunkan tangan kosong mengepal kemudian di peringkan oleh petugas kepolisian Untuk berhenti namun terdakwa bersama-teman terdakwa tetap melakukan Penganiayaan terhadap Korban, setelah melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut terdakwa Kembali ke Sepeda Motor \pm 20 meter dan melihat di Grup bahwa ada seorang dari Perguruan Silat PN juga di pukuli oleh orang dan terdakwa langsung melihat lagi ke lokasi tersebut kemudian saya diamankan warga kampung;

2. Terdakwa Moh. Abduh Als Abduh Bin Jumal

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 Wib di pinggir jalan depan Bank BTN Alun-alun Jember Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang berjumlah 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa mengikuti perguruan silat PN tersebut berjalan 5 bulan dan mengikuti Ranting Kalisat;
- Bahwa terdakwa sendiri melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) yang terdakwa arahkan ke punggung bagian belakang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Depan Bank BTN beralamat di Jln A Yani kel jember Lor Kec Patrang, Kab. Jember Para Terdakwa bersama kurang lebih 7 orang laki-laki yang menggunakan atribut dari Perguruan Silat Pagar Nusa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Moh. Abduh Als Abduh Bin Jumal dan Saksi Arif Wawan saat Konvoi/arakan sepeda Motor dari perguruan Silat Pagar Nusa;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa Konvoi ke Polsek Patrang menanyakan perkara teman terdakwa yang ditangani oleh polsek patrang, setelah itu di arahkan untuk menuju Padepokan Pagar Nusa yang berada di daerah antirogo dan dikawal oleh petugas Polsek Patrang setelah dari Padepokan kearah Alun-alun Jember Untuk Konvoi dan berhenti dikarenakan ada yang meneriaki Rombongan kami dengan nada



ejekan terhadap perguruan terdakwa Pagar Nusa setelah itu langsung emosi dan spontan melakukan pemukulan terhadap seorang dari perguruan Silat PSHT yang saat itu menunjukan gerakan Silat dari PSHT;

- Bahwa Terdakwa Andri Yulianto menganiaya Saksi Arif Wawan dengan cara terdakwa pukul dengan menggunkan tangan kosong mengepal sebanyak tiga kali kearah kepala, Wajah dan badan korban;
- Bahwa Terdakwa Moh. Abduh Als Abduh Bin Jumal melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) yang terdakwa arahkan ke punggung bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Arif Wawan mengalami bengkok dan memar melingkar di area kelopak mata kiri bagian atas dan bawah dengan diameter tiga sentimeter dan terdapat bercak kemerahan pada selaput putih mata sebelah kiri sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 474.3/268/311.07/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIAN ALFIYATUL ULIYAH, dokter pada Puskesmas Sumbersari, Kabupaten Jember

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa I Andri Yulianto dan Terdakwa II



Moh. Abduh Alias Abduh Bin Jumal setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karena itu pula unsur barangsiapa ini benar tertuju pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, kata : "Openlijk" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau dimuka umum. Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. (vide : Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat, PT. Grasindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 105-106);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Andri Yulianto bersama-sama dengan terdakwa Moh. Abduh Alias Abduh Bin Jumal serta Rifki Bin Busai pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam. 23.30 WIB bertempat di depan Bank BTN Jl. A. Yani , Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, saat Saksi Rifki Bin Busai sedang berada di sebelah rumahnya kemudian datanglah teman saksi yaitu terdakwa Moh. Abduh Alias Abduh Bin Jumal yang mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa Moh. Abduh Alias Abduh Bin Jumal, kemudian Saksi Rifki Bin Busai bertanya kepada Terdakwa Moh. Abduh Alias Abduh Bin Jumal mau



kemana dan Terdakwa Moh. Abduh Alias Abduh Bin Jumal mengatakan akan pergi ke Kalisat karena menurut Terdakwa Moh. Abduh Alias Abduh Bin Jumal teman anggota Pagar Nusa ada yang dikeroyok dan Saksi Rifki Bin Busai mengatakan akan ikut Terdakwa Moh. Abduh Alias Abduh;

Menimbang, bahwa kemudian massa menuju ke arah alun-alun Kabupaten Jember sekitar pukul 23.30 WIB Saksi Rifki Bin Busai dan yang lainnya sampai di daerah alun-alun Kabupaten Jember yang mana kemudian di depan Bank BTN Kab. Jember Saksi Rifki Bin Busai melihat ada anggota Pagar Nusa yaitu Saksi Arif Wawan kemudian Saksi Rifki Bin Busai bersama dengan Terdakwa Andri Yulianto dan Terdakwa Moh. Abduh Alias Abduh dan anggota pagar nusa lainnya langsung menghampiri Saksi Arif Wawan tersebut dan menggeroyok Saksi Arif Wawan dengan cara Terdakwa Rifki Bin Busai memukul saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan saksi arahkan ke bagian punggung sebelah belakang sedangkan Terdakwa Andri Yulianto memukul beberapa kali ke arah tubuh Saksi Arif Wawan dengan posisi tangan mengepal lalu lalu Terdakwa Moh. Abduh Alias Abduh memukul Saksi Arif Wawan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan diarahkan ke bagian tubuh saksi korban disertai dengan pukulan dan tendangan oleh anggota Pagar Nusa lainnya lalu kemudian Saksi Rifki Bin Busai melarikan diri karena pihak dari kepolisian membubarkan massa anggota Pagar Nusa yang berjumlah sekitar kurang lebih 50 (Lima puluh) orang yang berada di area alun-alun Kab. Jember lalu Saksi Rifki Bin Busai bersembunyi dan tertangkap oleh warga yang kemudian Saksi Rifki Bin Busai diserahkan kepada pihak kepolisian sedangkan Terdakwa Andri Yulianto bersama-sama dengan Terdakwa Moh. Abduh Alias Abduh Bin Jumal;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ARIF WAWAN mengalami bengkak dan memar melingkar di area kelopak mata kiri bagian atas dan bawah dengan diameter tiga sentimeter dan terdapat bercak kemerahan pada selaput putih mata sebelah kiri sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 474.3/268/311.07/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Alfiyatul Uliyah, dokter pada Puskesmas Sumber Sari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Arif Wawan mengalami bengkok dan memar melingkar di area kelopak mata kiri bagian atas dan bawah dengan diameter tiga sentimeter dan terdapat bercak kemerahan pada selaput putih mata sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andri Yulianto dan Terdakwa II Moh. Abduh Alias Abduh Bin Jumal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Jmr